

**LAPORAN PERIODIK
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2024**



KPU KABUPATEN YAHUKIMO

Jalan. Jenderal Sudirman, Dekai - Yahukimo



KATA PENGANTAR

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 telah berjalan dengan sukses, aman, damai dan demokratis. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu salah satu indikatornya dapat diukur dari peran serta publik atau dalam hal ini adalah pemilih dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa pemilu akan mendapatkan legitimasi bila dapat diterima oleh publik dari mulai tahapan penyelenggaraan hingga hasilnya. Dalam tahapan tahapan tersebut ada partisipasi dari publik sehingga partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu indikasi bahwa masyarakat menerima pemilu tersebut.

Laporan Periodik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dibuat sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Yahukimo terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Selain itu laporan ini juga merupakan bahan evaluasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.

Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu menyusun dan menyelesaikan laporan Periodik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 ini.

Sumohai, 10 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
KETUA,




ABAKUK IKSOMON



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. SISTEMATIKA PELAPORAN.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Tahapan Persiapan	5
a. Perencanaan Program dan Anggaran.....	5
b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan	12
c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	12
d. Pembentukan PPD, PPS dan KPPS	15
e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih	20
f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	21
g. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	21
B. Tahapan Penyelenggaraan	61
a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	61
b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	62
c. Pendaftaran Pasangan Calon	63
d. Penelitian Persyaratan Calon	71
e. Penetapan Pasangan Calon	73
f. Pelaksanaan Kampanye.....	76
g. Pelaksanaan Pemungutan Suara	82
h. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	89
i. Penetapan Calon Terpilih	99
j. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	99
k. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	104
BAB III PENUTUP	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 merupakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024, KPU Kabupaten Yahukimo bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan yang berintegritas. Implementasi atas kesuksesan penyelenggaraan Pilbup Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tersebut adalah melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

KPU Kabupaten Yahukimo sebagai lembaga penyelenggara pemilihan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan bagian dari implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu menyampaikan laporan kegiatan tahapan, baik berupa laporan periodik tahapan maupun laporan akhir tahapan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf t, Pasal 21 ayat (2) huruf e, Pasal 21 ayat (2) huruf g, Pasal 31 huruf u, Pasal 32 huruf e dan Pasal 32 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penyusunan laporan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024 berpedoman dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah untuk mendokumentasikan data kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.
2. Tujuan Penyusunan Laporan Periodik ini adalah:
 - a. Sebagai laporan progres tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
 - b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
 - c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Yahukimo kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, Pemangku Kepentingan lain serta masyarakat.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, tahapan demi tahapan yang telah dilaksanakan tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024. Dalam laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 berisikan: Daftar isi, Kata Pengantar, Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan, Bab III Penutup.



BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan program dan anggaran pemilu merupakan proses mendefinisikan, merencanakan dan mengalokasikan sumber daya (dana, tenaga, logistik dll) untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi penetapan tujuan, identifikasi kegiatan yang diperlukan, estimasi biaya dan penyusunan anggaran yang akan digunakan untuk menjalankan program – program tersebut. Karena program dan anggaran pemilu yang baik sangat penting untuk menjamin pemilihan yang demokratis, jujur dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan Lembaga penyelenggara pemilu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024. Pasca terbakarnya kantor KPU Kabupaten Yahukimo tanggal 6 Agustus 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo bersiap untuk membangun kembali kantor tersebut dan memberikan tempat untuk sementara waktu dipergunakan sebagai kantor mengingat Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 sedang berlangsung.







Pada tanggal 22 September 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo melakukan kegiatan peletakan batu pertama Pembangunan Kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Kegiatan tersebut dihadiri olehh Forkopimda Kabupaten Yahukimo, KPU Kabupaten Yahukimo dan Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan Gedung tersebut dapat dipergunakan pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 nanti.









Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) merupakan perjanjian resmi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo sebagai pemberi hibah kepada KPU Kabupaten Yahukimo sebagai penerima hibah. Dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 Nopember 2024 sebesar Rp.80.000.000.000 (*Delapan Puluh Milyar Rupiah*) dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024. Jumlah tersebut berbeda dengan yang diajukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo sebesar Rp.139.644.083.500 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*). Kekurangan ini sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan.



Pada tanggal 09 s/d 10 Nopember 2024, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan, KPU Kabupaten Yahukimo Bersama dengan Inspektorat KPU RI melakukan rapat evaluasi perencanaan anggaran dana hibah atas kekurangan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 sebesar Rp.19.309.827.100 (*Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*).



Hasil tersebut disampaikan KPU Kabupaten Yahukimo bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dengan kekurangan sebesar Rp.17.000.000.000 (*Tujuh Belas Milyar Rupiah*) disepakati bahwa kekurangan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang diperuntukkan bagi *Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024*. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Yahukimo Bersama dengan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 200.2.1/2190/BUP/YHK/2024 dan Nomor 789/PP.09 – TU/9503/2024 pada tanggal 22 Nopember 2024.

b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan

Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal 14 Juni 2022 s/d 14 desember 2023.

c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan


Pilkada ini terdiri dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup), yang diselenggarakan secara bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada ini telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai



dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Daerah yang Akan Melaksanakan Pilkada Serentak 2024 Pada tahun 2024, sebanyak 545 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Rincian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 37 provinsi (Gubernur)
- 415 kabupaten (Bupati)
- 93 kota (Walikota)





1. Perencanaan program dan anggaran: Hingga 26 Januari 2024.
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan: Hingga 18 November 2024.
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan: Hingga 18 November 2024.
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: 17 April-5 November 2024.
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024.
6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024.
7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih: 31 Mei-23 September 2024.
8. Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024.
9. Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024.
10. Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024.
11. Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024.
12. Penetapan pasangan calon: 22 September 2024.
13. Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024.
14. Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024.
15. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024.
16. Penetapan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.
17. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
18. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

d. Pembentukan PPD, PPS dan KPPS

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 membutuhkan Penyelenggara ditingkat Distrik, Kampung dan Tempat Pemungutan



Suara. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pembentukan Badan Penyelenggara merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024. Sehingga pelaksanaan rekrutmen Badan Penyelenggara tersebut dilaksanakan baik di tingkat Distrik maupun ditingkat Kampung dan Tempat Pemungutan Suara.

Panitia Pemilihan Distrik selanjutnya disingkat PPD, adalah Panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 ditingkat Distrik atau Kecamatan. Pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Distrik selama 7 hari dari tanggal 23 April 2024 s/d 29 April 2024. KPU Kabupaten Yahukimo melaksanakan tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pemilihan Distrik pada tanggal 08 Mei 2024 bertempat di aula OKMC Dekai, Yahukimo.





Pelantikan anggota Panitia Pemilihan Distrik ditanggal 16 Mei 2024 dengan masa kerja Panitia Pemilihan Distrik 16 Mei 2024 s/d 27 Januari 2025.

Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia Penyelenggara yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo di tingkat Kampung/Desa. Pengumuman pendaftaran Panitia Pemungutan Suara dari tanggal 02 Mei 2024 s/d 08 Mei 2024. Pengumuman hasil seleksi hanya 1 hari yaitu tanggal 24 Mei 2024 s/d 25 Mei 2024. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara ditanggal 26 Mei 2024. Dengan masa kerja 26 Mei 2024 s/d 27 Januari 2025.





Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 07 November 2024 bertempat di aula OKMC, Dekai – Yahukimo.





e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih dari tanggal 27 Februari 2024 s/d 16 Nopember 2024. Hingga berakhir jadwal pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilih, tidak ada yang mendaftar di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo.



f. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang diterima oleh KPU Kabupaten Yahukimo berjumlah 323.231 dengan rincian jumlah pemilih laki – laki 176.006, dan pemilih Perempuan 147.225 dengan jumlah Kepala Keluarga 86.624.

Bila disandingkan dengan Pemilu Tahun 2024 maka DP4 untuk Kabupaten Yahukimo mengalami penurunan sebesar 5.952 pemilih. Hal ini menjadi potensi masalah ditingkat masyarakat.

Tabel Perbandingan DP4:

No	Kegiatan	Jumlah DP4
1.	Pemilu Legislatif 2024.	329. 183
2.	Pemilihan Kepala Daerah 2024.	323. 231
	selisih	5. 952

g. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Daftar Pemilih

*Pemetaan TPS

Pemetaan TPS dilakukan dengan estimasi 600 pemilih per TPS. KPU Kabupaten Yahukimo melakukan pemetaan TPS dengan memilah jumlah pemilih mengacu pada DP4 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan memperhatikan :

- kondisi geografis;
- dengan tidak menggabungkan wilayah/kampung;
- tidak memisahkan dalam 1 Kartu Keluarga;
- memudahkan pemilih untuk datang ke TPS.



Tabel Pemetaan TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024

NO	DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG	JUMLAH TPS	L	P	L+P	KET
1	AMUMA	13	26	6,953	5,588	12,541	
2	ANGGRUK	12	13	2,633	2,264	4,897	
3	BOMELA	6	12	2,689	2,274	4,963	
4	DEKAI	12	28	7,234	5,695	12,929	
5	DIRWEMNA	5	9	1,626	1,498	3,124	
6	DURAM	6	10	2,588	2,192	4,780	
7	ENDOMEN	8	12	2,813	2,248	5,061	
8	HEREAPINI	11	15	3,380	3,118	6,498	
9	HILIPUK	7	15	3,568	3,299	6,867	
10	HOGIO	8	14	3,320	2,773	6,093	
11	HOLUWON	7	11	2,516	2,303	4,819	
12	KABIANGGAMA	7	14	2,823	2,375	5,198	
13	KAYO	7	9	2,314	1,858	4,172	
14	KONA	5	6	1,377	1,060	2,437	
15	KORUPUN	12	19	4,458	3,924	8,382	
16	KOSAREK	11	13	3,131	2,602	5,733	
17	KURIMA	23	35	8,287	7,285	15,572	
18	KWELAMDUA	10	14	3,664	3,009	6,673	
19	KWIKMA	10	13	2,769	2,402	5,171	
20	LANGDA	9	15	3,506	3,103	6,609	
21	LOLAT	8	14	3,322	2,818	6,140	
22	MUGI	20	24	3,897	3,346	7,243	
23	MUSAIK	10	15	3,408	2,711	6,119	
24	NALCA	8	12	3,410	2,872	6,282	
25	NINIA	10	15	3,587	3,091	6,678	
26	NIPSAN	8	10	1,745	1,386	3,131	
27	OBIO	13	17	3,364	2,534	5,898	
28	PANGGEMA	13	16	3,667	3,134	6,801	
29	PASEMA	7	11	2,805	2,128	4,933	
30	PRONGGOLI	8	14	3,160	3,064	6,224	



31	PULDAMA	8	12	2,957	2,675	5,632	
32	SAMENAGE	9	13	3,179	2,632	5,811	
33	SELA	16	27	6,255	5,233	11,488	
34	SERADALA	9	13	2,682	2,002	4,684	
35	SILIMO	20	31	7,275	5,878	13,153	
36	SOBA	6	10	2,477	1,953	4,430	
37	SOBAHAM	13	17	3,739	3,003	6,742	
38	SOLOIKMA	8	15	3,166	2,666	5,832	
39	SUMO	11	15	3,375	2,561	5,936	
40	SUNTAMON	8	9	2,299	1,980	4,279	
41	SURU SURU	7	9	2,217	1,614	3,831	
42	TALAMBO	9	11	1,968	1,408	3,376	
43	TANGMA	10	11	2,719	2,387	5,106	
44	UBAHAK	17	24	6,263	5,191	11,454	
45	UBALIHI	11	16	3,915	3,269	7,184	
46	UKHA	10	14	2,850	2,500	5,350	
47	WALMA	8	10	2,171	1,954	4,125	
48	WERIMA	14	16	3,623	3,110	6,733	
49	WUSAMA	11	17	3,889	3,202	7,091	
50	YAHULIAMBUT	5	10	2,664	2,189	4,853	
51	YOGOSEM	7	10	2,309	1,864	4,173	
TOTAL		511	761	176,006	147,225	323,231	

***Pencocokan dan Penelitian (coklit) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 membutuhkan sebanyak 1.215 pantarlih untuk melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit). Adapun jumlah pantarlih per TPS sebagai berikut :



**REKAPAN KEBUTUHAN PANTARLIH
PILKADA KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2024**

KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	KEBUTUHAN PANTARLIH
AMUMA			48
AMUMA	AMUMA		
AMUMA	AMUMA	001	2
AMUMA	AMUMA	002	2
AMUMA	AMUMA	003	2
AMUMA	BALUM ERANG		
AMUMA	BALUM ERANG	001	2
AMUMA	GOLOWEN		
AMUMA	GOLOWEN	001	2
AMUMA	GOLOWEN	002	2
AMUMA	GOLOWEN	003	2
AMUMA	HARAPAN		
AMUMA	HARAPAN	001	1
AMUMA	HARAPAN	002	1
AMUMA	KINIKA		
AMUMA	KINIKA	001	2
AMUMA	KINIKA	002	2
AMUMA	ORUGAI		
AMUMA	ORUGAI	001	2
AMUMA	PLAU		
AMUMA	PLAU	001	2
AMUMA	SAGASAL		
AMUMA	SAGASAL	001	2
AMUMA	SAGASAL	002	2
AMUMA	SARMUGE		
AMUMA	SARMUGE	001	2
AMUMA	SARMUGE	002	2
AMUMA	SARMUGE	003	2
AMUMA	SILORIN		
AMUMA	SILORIN	001	2
AMUMA	SILORIN	002	2
AMUMA	TOLIKAPURA		
AMUMA	TOLIKAPURA	001	1
AMUMA	TOLIKAPURA	002	1
AMUMA	WAEKLEK		
AMUMA	WAEKLEK	001	2
AMUMA	WAEKLEK	002	2
AMUMA	WISIKMA		
AMUMA	WISIKMA	001	2
AMUMA	WISIKMA	002	2



ANGGRUK			19
ANGGRUK	HOHE		
ANGGRUK	HOHE	001	2
ANGGRUK	ILWAP		
ANGGRUK	ILWAP	001	2
ANGGRUK	KILTAM		
ANGGRUK	KILTAM	001	1
ANGGRUK	LELAMBO		
ANGGRUK	LELAMBO	001	2
ANGGRUK	LETIN		
ANGGRUK	LETIN	001	2
ANGGRUK	PALIPTEK		
ANGGRUK	PALIPTEK	001	1
ANGGRUK	PILONG		
ANGGRUK	PILONG	001	1
ANGGRUK	SUAHI		
ANGGRUK	SUAHI	001	1
ANGGRUK	TOHONG		
ANGGRUK	TOHONG	001	2
ANGGRUK	TULPA		
ANGGRUK	TULPA	001	1
ANGGRUK	VUNO		
ANGGRUK	VUNO	001	2
ANGGRUK	YAHULIKMA		
ANGGRUK	YAHULIKMA	001	1
ANGGRUK	YAHULIKMA	002	1
BOMELA			20
BOMELA	BOMELA		
BOMELA	BOMELA	001	2
BOMELA	BOMELA	002	2
BOMELA	KITIKNI		
BOMELA	KITIKNI	001	2
BOMELA	KITIKNI	002	2
BOMELA	KITIKNI	003	2
BOMELA	KUBIALAT		
BOMELA	KUBIALAT	001	2
BOMELA	PALAMDUA		
BOMELA	PALAMDUA	001	1
BOMELA	PALAMDUA	002	1
BOMELA	SOMBAT		
BOMELA	SOMBAT	001	1
BOMELA	SOMBAT	002	1
BOMELA	YALMABI		
BOMELA	YALMABI	001	2
BOMELA	YALMABI	002	2



DEKAI			46
DEKAI	DEKAI		
DEKAI	DEKAI	001	2
DEKAI	DEKAI	002	2
DEKAI	DEKAI	003	2
DEKAI	DEKAI	004	2
DEKAI	DEKAI	005	2
DEKAI	DEKAI	006	2
DEKAI	DEKAI	007	2
DEKAI	DEKAI	008	2
DEKAI	DEKAI	009	2
DEKAI	DEKAI	010	2
DEKAI	DEKAI	011	2
DEKAI	DEKAI	012	2
DEKAI	DEKAI	013	2
DEKAI	DEKAI	014	2
DEKAI	DEKAI	015	2
DEKAI	KEIKEY		
DEKAI	KEIKEY	001	1
DEKAI	KIRIBUN		
DEKAI	KIRIBUN	001	1
DEKAI	KOKAMU		
DEKAI	KOKAMU	001	1
DEKAI	KUARI		
DEKAI	KUARI	001	1
DEKAI	KUASERAMA		
DEKAI	KUASERAMA	001	1
DEKAI	MASSI		
DEKAI	MASSI	001	2
DEKAI	MORUKU		
DEKAI	MORUKU	001	1
DEKAI	MUARA		
DEKAI	MUARA	001	1
DEKAI	SOKAMU		
DEKAI	SOKAMU	001	1
DEKAI	TOMON I		
DEKAI	TOMON I	001	2
DEKAI	TOMON I	002	2
DEKAI	TOMON II		
DEKAI	TOMON II	001	1
DEKAI	TOMON II	002	1
DIRWEMNA			10
DIRWEMNA	AKSAL		
DIRWEMNA	AKSAL	001	2
DIRWEMNA	DIRWEMNA		
DIRWEMNA	DIRWEMNA	001	1
DIRWEMNA	DIRWEMNA	002	1



DIRWEMNA	DOLSEN		
DIRWEMNA	DOLSEN	001	1
DIRWEMNA	DOLSEN	002	1
DIRWEMNA	SALENGKOMO		
DIRWEMNA	SALENGKOMO	001	1
DIRWEMNA	SALENGKOMO	002	1
DIRWEMNA	SILION		
DIRWEMNA	SILION	001	1
DIRWEMNA	SILION	002	1
DURAM			16
DURAM	DENGAT		
DURAM	DENGAT	001	2
DURAM	DIGITME		
DURAM	DIGITME	001	2
DURAM	DURAM		
DURAM	DURAM	001	2
DURAM	DURAM	002	2
DURAM	DURAM	003	2
DURAM	GOAK		
DURAM	GOAK	001	2
DURAM	NINIWI		
DURAM	NINIWI	001	1
DURAM	NINIWI	002	1
DURAM	YEMINIKMA		
DURAM	YEMINIKMA	001	1
DURAM	YEMINIKMA	002	1
ENDOMEN			20
ENDOMEN	DELON		
ENDOMEN	DELON	001	2
ENDOMEN	ENDOMEN		
ENDOMEN	ENDOMEN	001	2
ENDOMEN	ENDOMEN	002	2
ENDOMEN	ENDOMEN	003	2
ENDOMEN	ENDOMEN	004	2
ENDOMEN	ENDOMEN	005	2
ENDOMEN	GALSIN		
ENDOMEN	GALSIN	001	1
ENDOMEN	GIDOMEN		
ENDOMEN	GIDOMEN	001	1
ENDOMEN	KOUWET		
ENDOMEN	KOUWET	001	1
ENDOMEN	OKLOMA		
ENDOMEN	OKLOMA	001	2
ENDOMEN	SENTUL		
ENDOMEN	SENTUL	001	1
ENDOMEN	SURON		



ENDOMEN	SURON	001	2
HEREAPINI			26
HEREAPINI	HEREAPINI		
HEREAPINI	HEREAPINI	001	2
HEREAPINI	HEREAPINI	002	2
HEREAPINI	HEREAPINI	003	2
HEREAPINI	HEREAPINI	004	2
HEREAPINI	HEREAPINI	005	2
HEREAPINI	HOET		
HEREAPINI	HOET	001	2
HEREAPINI	HOMBOKI		
HEREAPINI	HOMBOKI	001	2
HEREAPINI	KABUKAL		
HEREAPINI	KABUKAL	001	1
HEREAPINI	KINKUN		
HEREAPINI	KINKUN	001	2
HEREAPINI	MENETSING		
HEREAPINI	MENETSING	001	1
HEREAPINI	MUHUMU		
HEREAPINI	MUHUMU	001	2
HEREAPINI	NELISA		
HEREAPINI	NELISA	001	1
HEREAPINI	OHENA		
HEREAPINI	OHENA	001	2
HEREAPINI	PELENTUM		
HEREAPINI	PELENTUM	001	2
HEREAPINI	PUE		
HEREAPINI	PUE	001	1
HILIPUK			26
HILIPUK	DINDOK		
HILIPUK	DINDOK	001	1
HILIPUK	DINDOK	002	1
HILIPUK	HILIPUK		
HILIPUK	HILIPUK	001	2
HILIPUK	HILIPUK	002	2
HILIPUK	HOMIDIPMU		
HILIPUK	HOMIDIPMU	001	1
HILIPUK	HOMIDIPMU	002	1
HILIPUK	JAMIN		
HILIPUK	JAMIN	001	2
HILIPUK	JAMIN	002	2
HILIPUK	KINI		
HILIPUK	KINI	001	2
HILIPUK	KINI	002	2
HILIPUK	SOHONDIPMU		
HILIPUK	SOHONDIPMU	001	2



HILIPUK	SOHONDIPMU	002	2
HILIPUK	YARUHUK		
HILIPUK	YARUHUK	001	2
HILIPUK	YARUHUK	002	2
HILIPUK	YARUHUK	003	2
HOGIO			23
HOGIO	DUGUMHAD		
HOGIO	DUGUMHAD	001	2
HOGIO	DUGUMHAD	002	2
HOGIO	HOGIO I		
HOGIO	HOGIO I	001	2
HOGIO	HOGIO I	002	2
HOGIO	HOGIO II		
HOGIO	HOGIO II	001	1
HOGIO	LELEAK		
HOGIO	LELEAK	001	1
HOGIO	PAIMA		
HOGIO	PAIMA	001	2
HOGIO	PAIMA	002	2
HOGIO	PAIMA	003	2
HOGIO	SENGSENAGAIK		
HOGIO	SENGSENAGAIK	001	1
HOGIO	SIPNIDIPMU		
HOGIO	SIPNIDIPMU	001	1
HOGIO	SIPNIDIPMU	002	1
HOGIO	SUBSAL		
HOGIO	SUBSAL	001	2
HOGIO	SUBSAL	002	2
HOLUWON			17
HOLUWON	BINELERUK		
HOLUWON	BINELERUK	001	1
HOLUWON	DANGGEMA		
HOLUWON	DANGGEMA	001	1
HOLUWON	HOLUWON		
HOLUWON	HOLUWON	001	2
HOLUWON	HOLUWON	002	2
HOLUWON	HOLUWON	003	2
HOLUWON	SIA		
HOLUWON	SIA	001	1
HOLUWON	SOHONGGIK		
HOLUWON	SOHONGGIK	001	2
HOLUWON	SOHONGGIK	002	2
HOLUWON	SOSI		
HOLUWON	SOSI	001	1
HOLUWON	SOSI	002	1
HOLUWON	WENI		



HOLUWON	WENI	001	2
KABIANGGAMA			18
KABIANGGAMA	BAHABOLMA		
KABIANGGAMA	BAHABOLMA	001	1
KABIANGGAMA	BAHABOLMA	002	1
KABIANGGAMA	BUAHUN		
KABIANGGAMA	BUAHUN	001	2
KABIANGGAMA	DOMUL		
KABIANGGAMA	DOMUL	001	1
KABIANGGAMA	DOMUL	002	1
KABIANGGAMA	KABIANGGAMA		
KABIANGGAMA	KABIANGGAMA	001	2
KABIANGGAMA	KABIANGGAMA	002	2
KABIANGGAMA	KABIANGGAMA	003	2
KABIANGGAMA	SOHAL		
KABIANGGAMA	SOHAL	001	1
KABIANGGAMA	SOHAL	002	1
KABIANGGAMA	SOHOBMA		
KABIANGGAMA	SOHOBMA	001	1
KABIANGGAMA	SOHOBMA	002	1
KABIANGGAMA	SUBAYO		
KABIANGGAMA	SUBAYO	001	1
KABIANGGAMA	SUBAYO	002	1
KAYO			15
KAYO	ALHAI		
KAYO	ALHAI	001	2
KAYO	HOMBESALOMA		
KAYO	HOMBESALOMA	001	1
KAYO	HOMBESALOMA	002	1
KAYO	KAYO		
KAYO	KAYO	001	2
KAYO	KAYO	002	2
KAYO	MOLAMA		
KAYO	MOLAMA	001	2
KAYO	SEBU		
KAYO	SEBU	001	2
KAYO	UASE		
KAYO	UASE	001	2
KAYO	WALET		
KAYO	WALET	001	1
KONA			9
KONA	KALPOK		
KONA	KALPOK	001	2
KONA	KONA		
KONA	KONA	001	1



KONA	KONA	002	1
KONA	KUGUN		
KONA	KUGUN	001	1
KONA	SEKLAK		
KONA	SEKLAK	001	2
KONA	WETMUK		
KONA	WETMUK	001	2
KORUPUN			30
KORUPUN	AMDUA		
KORUPUN	AMDUA	001	1
KORUPUN	AMDUA	002	1
KORUPUN	BASAL		
KORUPUN	BASAL	001	2
KORUPUN	BASAL	002	2
KORUPUN	BATKUK		
KORUPUN	BATKUK	001	1
KORUPUN	DAGI		
KORUPUN	DAGI	001	2
KORUPUN	DAGI	002	2
KORUPUN	DILDAU		
KORUPUN	DILDAU	001	2
KORUPUN	KORUPUN		
KORUPUN	KORUPUN	001	2
KORUPUN	KORUPUN	002	2
KORUPUN	KORUPUN	003	2
KORUPUN	KORUPUN	004	2
KORUPUN	MALDUA		
KORUPUN	MALDUA	001	1
KORUPUN	MOO		
KORUPUN	MOO	001	1
KORUPUN	MOROME		
KORUPUN	MOROME	001	1
KORUPUN	SOMSEK		
KORUPUN	SOMSEK	001	2
KORUPUN	WEMIN		
KORUPUN	WEMIN	001	2
KORUPUN	YAMDUA		
KORUPUN	YAMDUA	001	1
KORUPUN	YAMDUA	002	1
KOSAREK			22
KOSAREK	HOMBUKA		
KOSAREK	HOMBUKA	001	1
KOSAREK	ILLION		
KOSAREK	ILLION	001	2
KOSAREK	KONOSA		
KOSAREK	KONOSA	001	1



KOSAREK	KOSAREK		
KOSAREK	KOSAREK	001	2
KOSAREK	KOSAREK	002	2
KOSAREK	MINE		
KOSAREK	MINE	001	1
KOSAREK	NAHOMAS		
KOSAREK	NAHOMAS	001	2
KOSAREK	NAHOMAS	002	2
KOSAREK	SILKOM		
KOSAREK	SILKOM	001	2
KOSAREK	TIPLE		
KOSAREK	TIPLE	001	1
KOSAREK	ULDAM		
KOSAREK	ULDAM	001	2
KOSAREK	WAHE		
KOSAREK	WAHE	001	2
KOSAREK	WESALTEK		
KOSAREK	WESALTEK	001	2
KURIMA			58
KURIMA	AIR GARAM		
KURIMA	AIR GARAM	001	1
KURIMA	ANJELMA		
KURIMA	ANJELMA	001	2
KURIMA	ANJELMA	002	2
KURIMA	ANJELMA	003	2
KURIMA	ANJELMA	004	2
KURIMA	EROMA		
KURIMA	EROMA	001	2
KURIMA	ESALIEN		
KURIMA	ESALIEN	001	2
KURIMA	HESMAT		
KURIMA	HESMAT	001	1
KURIMA	HIHUNDES		
KURIMA	HIHUNDES	001	1
KURIMA	HUGUMA		
KURIMA	HUGUMA	001	1
KURIMA	HUGUMA	002	1
KURIMA	HUKEN		
KURIMA	HUKEN	001	2
KURIMA	IBIROMA		
KURIMA	IBIROMA	001	2
KURIMA	IBIROMA	002	2
KURIMA	KILISE		
KURIMA	KILISE	001	2
KURIMA	KIMA		
KURIMA	KIMA	001	2
KURIMA	LOTIA		



KURIMA	LOTIA	001	1
KURIMA	LOTIA	002	1
KURIMA	LUKULEMA		
KURIMA	LUKULEMA	001	2
KURIMA	OBOLMA		
KURIMA	OBOLMA	001	2
KURIMA	OBOLMA	002	2
KURIMA	PARELA		
KURIMA	PARELA	001	1
KURIMA	PUSUAGA		
KURIMA	PUSUAGA	001	2
KURIMA	PUSUAGA	002	2
KURIMA	SOROH		
KURIMA	SOROH	001	2
KURIMA	SOROH	002	2
KURIMA	TUKUAREK		
KURIMA	TUKUAREK	001	2
KURIMA	WAKUNYAMA		
KURIMA	WAKUNYAMA	001	1
KURIMA	WAKUNYAMA	002	1
KURIMA	WANEM		
KURIMA	WANEM	001	2
KURIMA	WANEM	002	2
KURIMA	WULIK PUNUA		
KURIMA	WULIK PUNUA	001	2
KURIMA	WULUAGAIMA		
KURIMA	WULUAGAIMA	001	2
KURIMA	YAGARELO		
KURIMA	YAGARELO	001	1
KURIMA	YAGARELO	002	1
KWELAMDUA			27
KWELAMDUA	BALUK		
KWELAMDUA	BALUK	001	2
KWELAMDUA	BALUK	002	2
KWELAMDUA	DEBULA		
KWELAMDUA	DEBULA	001	2
KWELAMDUA	DEBULA	002	2
KWELAMDUA	DEBULA	003	2
KWELAMDUA	KABULAN		
KWELAMDUA	KABULAN	001	2
KWELAMDUA	KEMLIGIN		
KWELAMDUA	KEMLIGIN	001	1
KWELAMDUA	KUBUK DUA		
KWELAMDUA	KUBUK DUA	001	2
KWELAMDUA	KWELAMDUA		
KWELAMDUA	KWELAMDUA	001	2
KWELAMDUA	KWELAMDUA	002	2



KWELAMDUA	OBIS		
KWELAMDUA	OBIS	001	2
KWELAMDUA	SENAYOM		
KWELAMDUA	SENAYOM	001	2
KWELAMDUA	SESEPNE		
KWELAMDUA	SESEPNE	001	2
KWELAMDUA	YALIDOMON		
KWELAMDUA	YALIDOMON	001	2
KWIKMA			20
KWIKMA	ENGGELASUE		
KWIKMA	ENGGELASUE	001	1
KWIKMA	ENGGELASUE	002	1
KWIKMA	HUSMO		
KWIKMA	HUSMO	001	2
KWIKMA	KARELMA		
KWIKMA	KARELMA	001	1
KWIKMA	KARELMA	002	1
KWIKMA	KENKENI		
KWIKMA	KENKENI	001	2
KWIKMA	MOMENGGAMA		
KWIKMA	MOMENGGAMA	001	2
KWIKMA	MONIN		
KWIKMA	MONIN	001	1
KWIKMA	OAKBISIK		
KWIKMA	OAKBISIK	001	1
KWIKMA	SILAKMA		
KWIKMA	SILAKMA	001	2
KWIKMA	SILAKMA	002	2
KWIKMA	SOMARIN		
KWIKMA	SOMARIN	001	2
KWIKMA	USABINI		
KWIKMA	USABINI	001	2
LANGDA			25
LANGDA	ALIRJI		
LANGDA	ALIRJI	001	2
LANGDA	ALIRJI	002	2
LANGDA	BEBEKLE		
LANGDA	BEBEKLE	001	2
LANGDA	KAP-KAP		
LANGDA	KAP-KAP	001	1
LANGDA	KIRABUK		
LANGDA	KIRABUK	001	2
LANGDA	LANGDA		
LANGDA	LANGDA	001	2
LANGDA	LANGDA	002	2
LANGDA	LANGDA	003	2



LANGDA	LANGDA	004	2
LANGDA	LANGDA	005	2
LANGDA	LANGDA	006	2
LANGDA	LARYI		
LANGDA	LARYI	001	1
LANGDA	LUKUN		
LANGDA	LUKUN	001	1
LANGDA	WASUMURJI		
LANGDA	WASUMURJI	001	1
LANGDA	YALAR		
LANGDA	YALAR	001	1
LOLAT			23
LOLAT	BUNDE		
LOLAT	BUNDE	001	2
LOLAT	DENEMA		
LOLAT	DENEMA	001	2
LOLAT	DINGGILA		
LOLAT	DINGGILA	001	1
LOLAT	DINGGILA	002	1
LOLAT	ESALEK		
LOLAT	ESALEK	001	2
LOLAT	LOLAT		
LOLAT	LOLAT	001	1
LOLAT	LOLAT	002	1
LOLAT	SERAHAK		
LOLAT	SERAHAK	001	2
LOLAT	WANIM		
LOLAT	WANIM	001	2
LOLAT	WANIM	002	2
LOLAT	WANIM	003	2
LOLAT	WANIM	004	2
LOLAT	WANIM	005	2
LOLAT	WEBILE		
LOLAT	WEBILE	001	1
MUGI			31
MUGI	HENDANG		
MUGI	HENDANG	001	1
MUGI	HERAWE		
MUGI	HERAWE	001	1
MUGI	HULESI		
MUGI	HULESI	001	1
MUGI	HUNENIMA		
MUGI	HUNENIMA	001	1
MUGI	ILOKOMO		
MUGI	ILOKOMO	001	1
MUGI	ITLAY WOPI		



MUGI	ITLAY WOPI	001	1
MUGI	KOSIHUN		
MUGI	KOSIHUN	001	2
MUGI	KOSIHUN	002	2
MUGI	LUGULMU		
MUGI	LUGULMU	001	1
MUGI	NYIKINEN		
MUGI	NYIKINEN	001	1
MUGI	OLOMISING		
MUGI	OLOMISING	001	1
MUGI	PANYOKE		
MUGI	PANYOKE	001	1
MUGI	SEIMA		
MUGI	SEIMA	001	1
MUGI	SEIMA	002	1
MUGI	TOGOLUK		
MUGI	TOGOLUK	001	1
MUGI	UGEM		
MUGI	UGEM	001	2
MUGI	USEREM		
MUGI	USEREM	001	2
MUGI	USEREM	002	2
MUGI	WANESI		
MUGI	WANESI	001	1
MUGI	WEMASILI		
MUGI	WEMASILI	001	1
MUGI	WESANGMA		
MUGI	WESANGMA	001	1
MUGI	WESANGMA	002	1
MUGI	WUSAGASEM		
MUGI	WUSAGASEM	001	2
MUGI	YUARIMA		
MUGI	YUARIMA	001	2
MUSAIK			23
MUSAIK	BUE		
MUSAIK	BUE	001	2
MUSAIK	DEKBOK		
MUSAIK	DEKBOK	001	2
MUSAIK	ESAIKMA		
MUSAIK	ESAIKMA	001	1
MUSAIK	HALETUK		
MUSAIK	HALETUK	001	2
MUSAIK	HENDIKMA		
MUSAIK	HENDIKMA	001	1
MUSAIK	LIDIPMU		
MUSAIK	LIDIPMU	001	2
MUSAIK	LIDIPMU	002	2



MUSAIK	LIDIPMU	003	2
MUSAIK	SUMEGEN		
MUSAIK	SUMEGEN	001	1
MUSAIK	USAREGEIK		
MUSAIK	USAREGEIK	001	2
MUSAIK	USAREGEIK	002	2
MUSAIK	WELEHEIKMA		
MUSAIK	WELEHEIKMA	001	1
MUSAIK	WELEHEIKMA	002	1
MUSAIK	YERIKO		
MUSAIK	YERIKO	001	1
MUSAIK	YERIKO	002	1
NALCA			23
NALCA	BOLDA		
NALCA	BOLDA	001	2
NALCA	CENDERAWASIH		
NALCA	CENDERAWASIH	001	2
NALCA	EMM		
NALCA	EMM	001	2
NALCA	HEIN		
NALCA	HEIN	001	2
NALCA	IMSEKLA		
NALCA	IMSEKLA	001	2
NALCA	IMSEKLA	002	2
NALCA	LUWEMNA		
NALCA	LUWEMNA	001	2
NALCA	MANGGONA		
NALCA	MANGGONA	001	1
NALCA	NALCA		
NALCA	NALCA	001	2
NALCA	NALCA	002	2
NALCA	NALCA	003	2
NALCA	NALCA	004	2
NINIA			28
NINIA	BABET		
NINIA	BABET	001	2
NINIA	HWEALOMA		
NINIA	HWEALOMA	001	2
NINIA	KAHUL		
NINIA	KAHUL	001	2
NINIA	KAHUL	002	2
NINIA	LILIGAN		
NINIA	LILIGAN	001	1
NINIA	LILIGAN	002	2
NINIA	LILIGAN II		
NINIA	LILIGAN II	001	2



NINIA	NINIA		
NINIA	NINIA	001	2
NINIA	NINIA	002	2
NINIA	NINIA	003	2
NINIA	NINIAHAN		
NINIA	NINIAHAN	001	2
NINIA	NINIAHAN	002	2
NINIA	SOHWAL		
NINIA	SOHWAL	001	2
NINIA	WAEREK		
NINIA	WAEREK	001	2
NINIA	WAHAIK		
NINIA	WAHAIK	001	1
NIPSAN			12
NIPSAN	BIU		
NIPSAN	BIU	001	1
NIPSAN	IKMU		
NIPSAN	IKMU	001	1
NIPSAN	ILUKDAMON		
NIPSAN	ILUKDAMON	001	1
NIPSAN	NIPSAN		
NIPSAN	NIPSAN	001	1
NIPSAN	NIPSAN	002	1
NIPSAN	SERENGON		
NIPSAN	SERENGON	001	1
NIPSAN	TAPLA		
NIPSAN	TAPLA	001	2
NIPSAN	TAPLA	002	2
NIPSAN	WALMAK		
NIPSAN	WALMAK	001	1
NIPSAN	YALMUN		
NIPSAN	YALMUN	001	1
OBIO			20
OBIO	BUSUPA		
OBIO	BUSUPA	001	2
OBIO	HOM HOM		
OBIO	HOM HOM	001	1
OBIO	HOM HOM	002	1
OBIO	JIBAK		
OBIO	JIBAK	001	1
OBIO	KWAKENORO		
OBIO	KWAKENORO	001	2
OBIO	MUNU		
OBIO	MUNU	001	1
OBIO	OBIO		
OBIO	OBIO	001	1



OBIO	OBIO	002	1
OBIO	PATIN		
OBIO	PATIN	001	1
OBIO	PENIGIK		
OBIO	PENIGIK	001	1
OBIO	PENIGIK	002	1
OBIO	PUGUN		
OBIO	PUGUN	001	1
OBIO	PUGUN	002	1
OBIO	UJIN		
OBIO	UJIN	001	1
OBIO	WENDAME		
OBIO	WENDAME	001	2
OBIO	YAGEBO		
OBIO	YAGEBO	001	1
OBIO	YAHUFA		
OBIO	YAHUFA	001	1
PANGGEMA			24
PANGGEMA	BINELUK		
PANGGEMA	BINELUK	001	1
PANGGEMA	HOMTONGGO		
PANGGEMA	HOMTONGGO	001	2
PANGGEMA	KEMUMANGGEN		
PANGGEMA	KEMUMANGGEN	001	2
PANGGEMA	KOLU		
PANGGEMA	KOLU	001	1
PANGGEMA	KUNI		
PANGGEMA	KUNI	001	1
PANGGEMA	MASAHAN		
PANGGEMA	MASAHAN	001	1
PANGGEMA	PANGGEMA		
PANGGEMA	PANGGEMA	001	1
PANGGEMA	PONTENIKMA		
PANGGEMA	PONTENIKMA	001	2
PANGGEMA	PONTENIKMA	002	2
PANGGEMA	PONTENIKMA	003	2
PANGGEMA	SUSEK		
PANGGEMA	SUSEK	001	2
PANGGEMA	TONGGOI		
PANGGEMA	TONGGOI	001	2
PANGGEMA	TUKAM		
PANGGEMA	TUKAM	001	2
PANGGEMA	WERESILI		
PANGGEMA	WERESILI	001	1
PANGGEMA	YANGKALI		
PANGGEMA	YANGKALI	001	1
PANGGEMA	YANGKALI	002	1



PASEMA			18
PASEMA	LEINOKO		
PASEMA	LEINOKO	001	2
PASEMA	LOWET		
PASEMA	LOWET	001	2
PASEMA	PASEMA		
PASEMA	PASEMA	001	2
PASEMA	PASEMA	002	2
PASEMA	PASEMA	003	2
PASEMA	PUPI		
PASEMA	PUPI	001	2
PASEMA	SENGANGGE		
PASEMA	SENGANGGE	001	1
PASEMA	SENGANGGE	002	1
PASEMA	WEA		
PASEMA	WEA	001	1
PASEMA	WEA	002	1
PASEMA	WULIN		
PASEMA	WULIN	001	2
PRONGGOLI			24
PRONGGOLI	HELAPILIK		
PRONGGOLI	HELAPILIK	001	1
PRONGGOLI	HIKLAHIN		
PRONGGOLI	HIKLAHIN	001	2
PRONGGOLI	HUHULPUNU		
PRONGGOLI	HUHULPUNU	001	2
PRONGGOLI	LIRUTEK		
PRONGGOLI	LIRUTEK	001	1
PRONGGOLI	PILIAM		
PRONGGOLI	PILIAM	001	2
PRONGGOLI	PILIAM	002	2
PRONGGOLI	PILIAM	003	2
PRONGGOLI	PONTENPILIK		
PRONGGOLI	PONTENPILIK	001	1
PRONGGOLI	PONTENPILIK	002	1
PRONGGOLI	PRONGGOLI		
PRONGGOLI	PRONGGOLI	001	2
PRONGGOLI	SIWIKMA		
PRONGGOLI	SIWIKMA	001	2
PRONGGOLI	SIWIKMA	002	2
PRONGGOLI	SIWIKMA	003	2
PRONGGOLI	SIWIKMA	004	2
PULDAMA			19
PULDAMA	BAKO		



PULDAMA	BAKO	001	1
PULDAMA	BALSEK		
PULDAMA	BALSEK	001	1
PULDAMA	BARU		
PULDAMA	BARU	001	2
PULDAMA	FAMEK		
PULDAMA	FAMEK	001	1
PULDAMA	KASEN		
PULDAMA	KASEN	001	1
PULDAMA	MANBOLAK		
PULDAMA	MANBOLAK	001	2
PULDAMA	PULDAMA		
PULDAMA	PULDAMA	001	2
PULDAMA	PULDAMA	002	2
PULDAMA	PULDAMA	003	2
PULDAMA	PULDAMA	004	2
PULDAMA	PULDAMA	005	2
PULDAMA	SEMLU		
PULDAMA	SEMLU	001	1
SAMENAGE			22
SAMENAGE	ASOTAPO		
SAMENAGE	ASOTAPO	001	2
SAMENAGE	HALEROMA		
SAMENAGE	HALEROMA	001	2
SAMENAGE	HALEROMA	002	2
SAMENAGE	HIRIN		
SAMENAGE	HIRIN	001	2
SAMENAGE	HUGI LOKON		
SAMENAGE	HUGI LOKON	001	1
SAMENAGE	ISON		
SAMENAGE	ISON	001	1
SAMENAGE	MUKE		
SAMENAGE	MUKE	001	2
SAMENAGE	NOTNAREK		
SAMENAGE	NOTNAREK	001	1
SAMENAGE	PONA		
SAMENAGE	PONA	001	1
SAMENAGE	SAMENAGE		
SAMENAGE	SAMENAGE	001	2
SAMENAGE	SAMENAGE	002	2
SAMENAGE	SAMENAGE	003	2
SAMENAGE	SAMENAGE	004	2
SELA			42
SELA	ASOK		
SELA	ASOK	001	1
SELA	BERA		



SELA	BERA	001	2
SELA	DOLBOL		
SELA	DOLBOL	001	1
SELA	DOLBOL	002	1
SELA	EJUB		
SELA	EJUB	001	1
SELA	HEMUKA		
SELA	HEMUKA	001	1
SELA	HEMUKA	002	1
SELA	HOLDOMEN		
SELA	HOLDOMEN	001	2
SELA	HOROMAN		
SELA	HOROMAN	001	1
SELA	HOROMAN	002	1
SELA	MAKERO		
SELA	MAKERO	001	1
SELA	MAKERO	002	1
SELA	MEGOM		
SELA	MEGOM	001	2
SELA	MEGOM	002	2
SELA	MEGOM	003	2
SELA	MEKDUA		
SELA	MEKDUA	001	1
SELA	MEKDUA	002	1
SELA	MONAMNA		
SELA	MONAMNA	001	2
SELA	MONDON		
SELA	MONDON	001	2
SELA	MONDON	002	2
SELA	ORISIN		
SELA	ORISIN	001	2
SELA	PHOY		
SELA	PHOY	001	2
SELA	SELA		
SELA	SELA	001	2
SELA	SELA	002	2
SELA	SELA	003	2
SELA	SELA	004	2
SELA	SULDA		
SELA	SULDA	001	2
SERADALA			16
SERADALA	BURUPMAKOT		
SERADALA	BURUPMAKOT	001	1
SERADALA	BURUPMAKOT	002	1
SERADALA	KOPER		
SERADALA	KOPER	001	1
SERADALA	KOPER	002	1



SERADALA	MASOMDUBA		
SERADALA	MASOMDUBA	001	1
SERADALA	MORUF		
SERADALA	MORUF	001	1
SERADALA	SAMBOGA		
SERADALA	SAMBOGA	001	2
SERADALA	SAMBOGA	002	2
SERADALA	SERADALA		
SERADALA	SERADALA	001	2
SERADALA	TERET		
SERADALA	TERET	001	1
SERADALA	TOKUNI		
SERADALA	TOKUNI	001	1
SERADALA	TOKUNI	002	1
SERADALA	YASIP		
SERADALA	YASIP	001	1
SILIMO			51
SILIMO	ASIA		
SILIMO	ASIA	001	2
SILIMO	EKSA		
SILIMO	EKSA	001	2
SILIMO	EKSA	002	2
SILIMO	EKSA	003	2
SILIMO	EREMNAHOM		
SILIMO	EREMNAHOM	001	1
SILIMO	FABE		
SILIMO	FABE	001	1
SILIMO	HWESALEMO		
SILIMO	HWESALEMO	001	1
SILIMO	MOMNOAK		
SILIMO	MOMNOAK	001	2
SILIMO	MOMNOAK	002	2
SILIMO	MOMNOAK	003	2
SILIMO	MOMNOAK	004	2
SILIMO	NIKILEI		
SILIMO	NIKILEI	001	2
SILIMO	PINDA		
SILIMO	PINDA	001	1
SILIMO	SAGADUK		
SILIMO	SAGADUK	001	1
SILIMO	SEBIN		
SILIMO	SEBIN	001	2
SILIMO	SIANELE		
SILIMO	SIANELE	001	1
SILIMO	SIANELE	002	1
SILIMO	SILIMO		
SILIMO	SILIMO	001	2



SILIMO	SILIMO	002	2
SILIMO	SILIMO	003	2
SILIMO	SILIMO	004	2
SILIMO	SILOMA		
SILIMO	SILOMA	001	2
SILIMO	SILOMA	002	2
SILIMO	SILOMA	003	2
SILIMO	SILON		
SILIMO	SILON	001	1
SILIMO	SODULE		
SILIMO	SODULE	001	1
SILIMO	SUET		
SILIMO	SUET	001	2
SILIMO	SUOK		
SILIMO	SUOK	001	2
SILIMO	WALKRUK		
SILIMO	WALKRUK	001	2
SILIMO	WEAKMA		
SILIMO	WEAKMA	001	1
SILIMO	WUBIALO		
SILIMO	WUBIALO	001	1
SOBA			16
SOBA	AGULUNTIPMU		
SOBA	AGULUNTIPMU	001	2
SOBA	HEPINIS		
SOBA	HEPINIS	001	2
SOBA	NILEN		
SOBA	NILEN	001	2
SOBA	SOBA		
SOBA	SOBA	001	2
SOBA	SOBA	002	2
SOBA	SOBA	003	2
SOBA	SURUKMU		
SOBA	SURUKMU	001	1
SOBA	SURUKMU	002	1
SOBA	TANDA		
SOBA	TANDA	001	1
SOBA	TANDA	002	1
SOBAHAM			24
SOBAHAM	BALINGGAMA		
SOBAHAM	BALINGGAMA	001	1
SOBAHAM	BENEMBIA		
SOBAHAM	BENEMBIA	001	1
SOBAHAM	DOHONG		
SOBAHAM	DOHONG	001	2
SOBAHAM	HAMIK		



SOBAHAM	HAMIK	001	1
SOBAHAM	HAMIK	002	1
SOBAHAM	HUBIK		
SOBAHAM	HUBIK	001	1
SOBAHAM	KULAHAIK		
SOBAHAM	KULAHAIK	001	2
SOBAHAM	PUAHUN		
SOBAHAM	PUAHUN	001	1
SOBAHAM	SELE		
SOBAHAM	SELE	001	2
SOBAHAM	SILAK PAHABOL		
SOBAHAM	SILAK PAHABOL	001	2
SOBAHAM	SIMBUK		
SOBAHAM	SIMBUK	001	1
SOBAHAM	SOBAHAM		
SOBAHAM	SOBAHAM	001	1
SOBAHAM	YABI		
SOBAHAM	YABI	001	1
SOBAHAM	YABI	002	1
SOBAHAM	YALISOMON		
SOBAHAM	YALISOMON	001	2
SOBAHAM	YALISOMON	002	2
SOBAHAM	YALISOMON	003	2
SOLOIKMA			20
SOLOIKMA	BANGA		
SOLOIKMA	BANGA	001	2
SOLOIKMA	BANGA	002	2
SOLOIKMA	ERIM		
SOLOIKMA	ERIM	001	1
SOLOIKMA	ERIM	002	1
SOLOIKMA	KWELENA		
SOLOIKMA	KWELENA	001	1
SOLOIKMA	KWELENA	002	1
SOLOIKMA	MUSAN		
SOLOIKMA	MUSAN	001	1
SOLOIKMA	MUSAN	002	1
SOLOIKMA	SALBI		
SOLOIKMA	SALBI	001	1
SOLOIKMA	SALBI	002	1
SOLOIKMA	SINGOKLA		
SOLOIKMA	SINGOKLA	001	1
SOLOIKMA	SINGOKLA	002	1
SOLOIKMA	SOLINE		
SOLOIKMA	SOLINE	001	2
SOLOIKMA	WEAWEN		
SOLOIKMA	WEAWEN	001	2
SOLOIKMA	WEAWEN	002	2



SUMO			24
SUMO	BOOR		
SUMO	BOOR	001	1
SUMO	HUNISI		
SUMO	HUNISI	001	1
SUMO	JIBUK		
SUMO	JIBUK	001	1
SUMO	KWIRISIDE		
SUMO	KWIRISIDE	001	1
SUMO	MAKU		
SUMO	MAKU	001	1
SUMO	MUARA BALIM		
SUMO	MUARA BALIM	001	2
SUMO	OBOOKAIN		
SUMO	OBOOKAIN	001	1
SUMO	SUMO		
SUMO	SUMO	001	2
SUMO	SUMO	002	2
SUMO	SUMO	003	2
SUMO	UAM		
SUMO	UAM	001	2
SUMO	UAM	002	2
SUMO	UAM	003	2
SUMO	WENAPONG		
SUMO	WENAPONG	001	2
SUMO	WIRILU		
SUMO	WIRILU	001	2
SUNTAMON			16
SUNTAMON	BINALKON		
SUNTAMON	BINALKON	001	1
SUNTAMON	BONGKOK		
SUNTAMON	BONGKOK	001	2
SUNTAMON	BULBUL		
SUNTAMON	BULBUL	001	2
SUNTAMON	DIRIK		
SUNTAMON	DIRIK	001	2
SUNTAMON	MASUMKON		
SUNTAMON	MASUMKON	001	2
SUNTAMON	SUNTAMON		
SUNTAMON	SUNTAMON	001	2
SUNTAMON	SUNTAMON	002	2
SUNTAMON	TAPASIK		
SUNTAMON	TAPASIK	001	1
SUNTAMON	YUP		
SUNTAMON	YUP	001	2



SURU SURU			14
SURU SURU	GOPA		
SURU SURU	GOPA	001	1
SURU SURU	JINUSUGU		
SURU SURU	JINUSUGU	001	2
SURU SURU	RENTIS		
SURU SURU	RENTIS	001	1
SURU SURU	RENTIS	002	1
SURU SURU	SENIPAN		
SURU SURU	SENIPAN	001	1
SURU SURU	SOLOK		
SURU SURU	SOLOK	001	2
SURU SURU	WOROPI		
SURU SURU	WOROPI	001	2
SURU SURU	WOROPI	002	2
SURU SURU	YOSUA		
SURU SURU	YOSUA	001	2
TALAMBO			14
TALAMBO	BARI		
TALAMBO	BARI	001	1
TALAMBO	KIKILA		
TALAMBO	KIKILA	001	1
TALAMBO	LELAMBO 2		
TALAMBO	LELAMBO 2	001	2
TALAMBO	LULUM		
TALAMBO	LULUM	001	1
TALAMBO	PALEROMON		
TALAMBO	PALEROMON	001	1
TALAMBO	PALUKAE		
TALAMBO	PALUKAE	001	1
TALAMBO	TALAMBO		
TALAMBO	TALAMBO	001	1
TALAMBO	TALAMBO	002	1
TALAMBO	TIBUL		
TALAMBO	TIBUL	001	2
TALAMBO	TIBUL	002	2
TALAMBO	WUBRI		
TALAMBO	WUBRI	001	1
TANGMA			19
TANGMA	ALELENG		
TANGMA	ALELENG	001	1
TANGMA	HELO		
TANGMA	HELO	001	2
TANGMA	HIPELA		
TANGMA	HIPELA	001	2
TANGMA	HUEWI		



TANGMA	HUEWI	001	2
TANGMA	PUNNO		
TANGMA	PUNNO	001	2
TANGMA	SIMEKA		
TANGMA	SIMEKA	001	2
TANGMA	TANGMA		
TANGMA	TANGMA	001	2
TANGMA	TANGMA	002	2
TANGMA	WAMAREK		
TANGMA	WAMAREK	001	1
TANGMA	YALIMO		
TANGMA	YALIMO	001	1
TANGMA	YELEAS		
TANGMA	YELEAS	001	2
UBAHAK			43
UBAHAK	BISIFAK		
UBAHAK	BISIFAK	001	2
UBAHAK	FURULUK		
UBAHAK	FURULUK	001	2
UBAHAK	KELENG		
UBAHAK	KELENG	001	2
UBAHAK	KIBIANGGEN		
UBAHAK	KIBIANGGEN	001	2
UBAHAK	KOLUANG		
UBAHAK	KOLUANG	001	1
UBAHAK	KOLUANG	002	1
UBAHAK	MABIEN		
UBAHAK	MABIEN	001	1
UBAHAK	NURAP		
UBAHAK	NURAP	001	2
UBAHAK	OBLIN		
UBAHAK	OBLIN	001	1
UBAHAK	PINI		
UBAHAK	PINI	001	2
UBAHAK	PINI	002	2
UBAHAK	SARUK		
UBAHAK	SARUK	001	2
UBAHAK	SARUK	002	2
UBAHAK	SARUK	003	2
UBAHAK	SILONG		
UBAHAK	SILONG	001	2
UBAHAK	SOSOMIKMA		
UBAHAK	SOSOMIKMA	001	2
UBAHAK	SOSOMIKMA	002	2
UBAHAK	SUHUNTEK		
UBAHAK	SUHUNTEK	001	2
UBAHAK	TOLOMBING		



UBAHAK	TOLOMBING	001	1
UBAHAK	UBAHAK		
UBAHAK	UBAHAK	001	2
UBAHAK	UBAHAK	002	2
UBAHAK	UBAHAK	003	2
UBAHAK	WAMUHUK		
UBAHAK	WAMUHUK	001	2
UBAHAK	WELILE		
UBAHAK	WELILE	001	2
UBALIHI			29
UBALIHI	HEREKY		
UBALIHI	HEREKY	001	2
UBALIHI	HEREKY	002	2
UBALIHI	LETFET		
UBALIHI	LETFET	001	1
UBALIHI	MEMBAHAM		
UBALIHI	MEMBAHAM	001	1
UBALIHI	MEMBAHAM	002	1
UBALIHI	SALAKMA		
UBALIHI	SALAKMA	001	2
UBALIHI	SAMIYUL		
UBALIHI	SAMIYUL	001	2
UBALIHI	SEHELU		
UBALIHI	SEHELU	001	2
UBALIHI	SEHELU	002	2
UBALIHI	SEHELU	003	2
UBALIHI	SEHELU	004	2
UBALIHI	TALAMBELA		
UBALIHI	TALAMBELA	001	2
UBALIHI	UBALIHION		
UBALIHI	UBALIHION	001	2
UBALIHI	WALAHAN		
UBALIHI	WALAHAN	001	2
UBALIHI	WANAM		
UBALIHI	WANAM	001	2
UBALIHI	WISOMI		
UBALIHI	WISOMI	001	2
UKHA			21
UKHA	AMISANGI		
UKHA	AMISANGI	001	1
UKHA	EKI		
UKHA	EKI	001	2
UKHA	KULEKEN		
UKHA	KULEKEN	001	1
UKHA	LUA		
UKHA	LUA	001	1



UKHA	MUSANAREK		
UKHA	MUSANAREK	001	2
UKHA	MUSANAREK	002	2
UKHA	SILOREMA		
UKHA	SILOREMA	001	1
UKHA	UKHA		
UKHA	UKHA	001	2
UKHA	UKHA	002	2
UKHA	UKHA	003	2
UKHA	UKHA	004	2
UKHA	WALIALEMA		
UKHA	WALIALEMA	001	1
UKHA	WENAPUK		
UKHA	WENAPUK	001	1
UKHA	YELEPUNU		
UKHA	YELEPUNU	001	1
WALMA			15
WALMA	HONGGOLEK		
WALMA	HONGGOLEK	001	2
WALMA	HONTULUN		
WALMA	HONTULUN	001	1
WALMA	SOLINGGUL		
WALMA	SOLINGGUL	001	2
WALMA	WALMA		
WALMA	WALMA	001	2
WALMA	WALMA	002	2
WALMA	WERENE		
WALMA	WERENE	001	1
WALMA	WERI		
WALMA	WERI	001	1
WALMA	WEWASI		
WALMA	WEWASI	001	2
WALMA	YETEHUP		
WALMA	YETEHUP	001	1
WALMA	YETEHUP	002	1
WERIMA			25
WERIMA	ESEMA HUSAGE		
WERIMA	ESEMA HUSAGE	001	2
WERIMA	HAGAWEN		
WERIMA	HAGAWEN	001	2
WERIMA	HANOASUOK		
WERIMA	HANOASUOK	001	2
WERIMA	HEPIA		
WERIMA	HEPIA	001	1
WERIMA	LIBUK		
WERIMA	LIBUK	001	1



WERIMA	LOKON		
WERIMA	LOKON	001	2
WERIMA	LOKON	002	2
WERIMA	LUARIMA		
WERIMA	LUARIMA	001	2
WERIMA	NESUWEN		
WERIMA	NESUWEN	001	1
WERIMA	SUESI		
WERIMA	SUESI	001	1
WERIMA	SUESI	002	1
WERIMA	WEASI		
WERIMA	WEASI	001	2
WERIMA	WERIAPUT		
WERIMA	WERIAPUT	001	2
WERIMA	WERIMA		
WERIMA	WERIMA	001	1
WERIMA	WESAGALEP		
WERIMA	WESAGALEP	001	2
WERIMA	WESAMA		
WERIMA	WESAMA	001	1
WUSAMA			29
WUSAMA	APDAGMA		
WUSAMA	APDAGMA	001	2
WUSAMA	APDAGMA	002	2
WUSAMA	APDAGMA	003	2
WUSAMA	HARAP		
WUSAMA	HARAP	001	2
WUSAMA	KOLODOMA		
WUSAMA	KOLODOMA	001	1
WUSAMA	MUGI		
WUSAMA	MUGI	001	2
WUSAMA	MUGI	002	2
WUSAMA	MUL		
WUSAMA	MUL	001	2
WUSAMA	SABIN		
WUSAMA	SABIN	001	2
WUSAMA	SABIN	002	2
WUSAMA	SABIN	003	2
WUSAMA	SABIN	004	2
WUSAMA	SANGATUR		
WUSAMA	SANGATUR	001	1
WUSAMA	SOWALING		
WUSAMA	SOWALING	001	1
WUSAMA	SUOK		
WUSAMA	SUOK	001	2
WUSAMA	WALKUMA		
WUSAMA	WALKUMA	001	1



WUSAMA	YEREKAMA		
WUSAMA	YEREKAMA	001	1
YAHULIAMBUT			19
YAHULIAMBUT	AMFULMA		
YAHULIAMBUT	AMFULMA	001	2
YAHULIAMBUT	LINGGISEN		
YAHULIAMBUT	LINGGISEN	001	2
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK		
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK	001	2
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK	002	2
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK	003	2
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK	004	2
YAHULIAMBUT	SUBUNDALEK	005	2
YAHULIAMBUT	SUKSALE		
YAHULIAMBUT	SUKSALE	001	1
YAHULIAMBUT	TANGGEAM		
YAHULIAMBUT	TANGGEAM	001	2
YAHULIAMBUT	TANGGEAM	002	2
YOGOSEM			16
YOGOSEM	ESAHAPUK		
YOGOSEM	ESAHAPUK	001	1
YOGOSEM	HOKOLEKMA		
YOGOSEM	HOKOLEKMA	001	1
YOGOSEM	KIROMA		
YOGOSEM	KIROMA	001	2
YOGOSEM	MESAHAPUT		
YOGOSEM	MESAHAPUT	001	1
YOGOSEM	SAIKAMA		
YOGOSEM	SAIKAMA	001	2
YOGOSEM	SOGASIO		
YOGOSEM	SOGASIO	001	1
YOGOSEM	YOGOSEM		
YOGOSEM	YOGOSEM	001	2
YOGOSEM	YOGOSEM	002	2
YOGOSEM	YOGOSEM	003	2
YOGOSEM	YOGOSEM	004	2
Grand Total		761 TPS	1.215



2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara berlangsung dari tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024. Daftar Pemilih Sementara merupakan daftar pemilih hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tingkat Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2024 bertempat di aula OKMC Dekai, Yahukimo.

Rapat Pleno tersebut menetapkan jumlah pemilih sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 berjumlah 324.990 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki – laki sebanyak 176.982 dan jumlah pemilih Perempuan sebanyak 148.008 pemilih. Turut hadir dalam kegiatan pleno tersebut adalah BAWASLU Kabupaten Yahukimo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo, Kapolres Yahukimo serta Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Yahukimo.





3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Yahukimo dilakukan di aula Gedung OKMC Dekai menetapkan jumlah pemilih tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 berjumlah 326.211 pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki – laki sebanyak 177.813 dan jumlah pemilih



Perempuan sebanyak 148.398 pemilih. Tingkat Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap merupakan bagian penting dari proses pemilihan yang bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data pemilih.

Model A-Rekap Kabko



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO**

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN : YAHUKIMO

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	AMUMA	13	26	7140	5724	12864
2	ANGGRUK	12	13	2632	2268	4900
3	BOMELA	6	12	2677	2266	4943
4	DEKAI	12	28	7167	5704	12871
5	DIRWEMNA	5	9	1624	1495	3119
6	DURAM	6	10	2588	2191	4779
7	ENDOMEN	8	12	2863	2284	5147
8	HEREAPINI	11	15	3373	3112	6485
9	HILIPUK	7	15	3569	3297	6866
10	HOGIO	8	14	3865	2944	6809
11	HOLUWON	7	11	2516	2306	4822
12	KABIANGGAMA	7	14	2822	2376	5198
13	KAYO	7	9	2313	1857	4170
14	KONA	5	6	1377	1064	2441




15	KORUPUN	12	19	4486	3944	8430
16	KOSAREK	11	13	3127	2602	5729
17	KURIMA	23	35	8283	7283	15566
18	KWELAMDUA	10	14	3764	3071	6835
19	KWIKMA	10	13	2797	2421	5218
20	LANGDA	9	15	3507	3100	6607
21	LOLAT	8	14	3446	2875	6321
22	MUGI	20	24	3897	3346	7243
23	MUSAIK	10	15	3409	2710	6119
24	NALCA	8	12	3441	2893	6334
25	NINIA	10	15	3849	3297	7146
26	NIPSAN	8	10	1745	1385	3130
27	OBIO	13	17	3363	2534	5897
28	PANGGEMA	13	16	3806	3222	7028
29	PASEMA	7	11	2804	2128	4932
30	PRONGGOLI	8	14	3158	3064	6222
31	PULDAMA	8	12	2984	2693	5677
32	SAMENAGE	9	13	3230	2684	5914
33	SELA	16	27	6245	5229	11474
34	SERADALA	9	13	2678	2000	4678
35	SILIMO	20	31	7398	5981	13379
36	SOBA	6	10	2475	1952	4427
37	SOBAHAM	13	17	3735	2997	6732
38	SOLOIKMA	8	15	3166	2667	5833
39	SUMO	11	15	3373	2561	5934
40	SUNTAMON	8	9	2314	1984	4298
41	SURU SURU	7	9	2241	1634	3875
42	TALAMBO	9	11	2002	1433	3435
43	TANGMA	10	11	2720	2387	5107
44	UBAHAK	17	24	6259	5187	11446
45	UBALIHI	11	16	3913	3269	7182
46	UKHA	10	14	2849	2501	5350
47	WALMA	8	10	2174	1954	4128



48	WERIMA	14	16	3630	3123	6753
49	WUSAMA	11	17	3890	3204	7094
50	YAHULIAMBUT	5	10	2687	2212	4899
51	YOGOSEM	7	10	2442	1983	4425
TOTAL		511	761	177813	148398	326211

Infografis Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Thn. 2024.









DPT menjadi dasar bagi KPU untuk menentukan siapa – siapa yang berhak menentukan hak pilihnya di pemilihan nanti dengan menggunakan data perekaman *KTP – e/* dan data kependudukan yang telah disediakan oleh Pemerintah untuk menyusun DPT. Daftar Pemilih Tetap (DPT) digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memastikan bahwa mereka yang hadir adalah mereka yang memang terdaftar dan memiliki hak untuk memilih. By name Daftar Pemilih Tetap selain ditempel di kantor – kantor Desa dapat juga dilihat di <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Dalam penyelenggaraan pemilihan di Indonesia terdapat dua jenis peserta pemilihan yaitu yang pertama peserta yang diusung oleh partai politik (parpol) dan yang kedua adalah peserta yang merupakan pasangan calon perseorangan.

Pasangan calon perseorangan adalah peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai Undang - Undang yang berlaku. Dengan syarat dukungan, sebagai berikut :

1. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT mencapai 250 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 10 persen;



2. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DP lebih dari 250 – 500 ribu jiwa harus didukung paling sedikit 8,5 persen;
3. Kabupaten yang jumlah penduduk termuat dalam DPT lebih dari 500 ribu – 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5 persen;
4. Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5 persen

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pelaksanaan dilakukan pada hari Minggu, 5 Mei 2024 s/d Senin 19 Agustus 2024. Untuk Kabupaten Yahukimo tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan pada Pemilihan ini.

b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Setelah menetapkan persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Yahukimo mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa, papan pengumuman dan /atau laman KPU Kabupaten Yahukimo. Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Yahukimo.

Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal Sabtu 24 Agustus 2024 s/d Senin 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 tersebut memuat :



c. Pendaftaran Pasangan Calon

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan Pendaftaran Calon dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo membuka pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati mulai hari Selasa (27/8/2024).

KPU Kabupaten Yahukimo mengumumkan pendaftaran melalui pengumuman Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Yahukimo juga mengawasi secara melekat sejak hari pertama pendafaran hingga akhir tahapan pendaftaran dengan maksud memastikan bahwa tahapan pendaftaran berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak adanya pelanggaran hukum yang mencidrai prinsip demokrasi. Proses tahapan pendaftaran ini juga merupakan tahapan krusial pemilihan Kepala Daerah.



Kesiapan KPU Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Polres Yahukimo untuk penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Thn. 2024

Hari pertama dan kedua pendaftaran belum ada satu pun pasangan calon yang mendaftar. Proses pendaftaran diawasi langsung oleh berbagai pihak terkait, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Kepolisian Resor Yahukimo dan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Turut hadir dalam dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Emmanuel Paweka didampingi oleh staf KPU Provinsi Papua Pegunungan serta komisioner KPU Kabupaten Yahukimo, Yan Kobak dan Saul Ossu. Serta turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Yahukimo, Joy M. Bukorsyom, Staf Teknis Penyelenggara Daivind G.A Wartanoi, Kasubbag Hukum dan SDM Yacobus T. Pasorong dan Kasubbag Rendatin Ditnev Widyastuti Bersama seluruh staf dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo.

1. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Didimus Yahuli dan Esau Miram.

Pasangan Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Didimus Yahuli dan Esau Miram (DYEM) beserta Tim Koalisi datang ke kantor KPU Kabupaten Yahukimo pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 12.00 WIT yang diterima oleh Naftali Paweka (Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan sekaligus pengambilalihan tugas KPU Kabupaten Yahukimo), Yan Kobak (Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo) dan Saul Ossu (Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo) serta Joy M. Bukorsyom (Sekretaris KPU



Kabupaten Yahukimo) didampingi Kasubbag dan staf sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo.

Diusung oleh partai Nasdem, Perindo, PKB, UMMAT, Gerindra, PDI, PKS, PSI, PPP, Hanura, PKN, Garuda, PBB, Gelora.







Usai pendaftaran tersebut KPU Kabupaten Yahukimo memberikan cinderamata berupa maskot PILKADA Kabupaten Yahukimo “SUKADA”.

2. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin.

Dihari yang sama, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin beserta tim Koalisi melakukan pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo pada pukul 15.30 WIT.







Diusung oleh partai GOLKAR dan partai Demokrat. Usai pendaftaran tersebut KPU Kabupaten Yahukimo memberikan cinderamata berupa maskot PILKADA Kabupaten Yahukimo “SUKADA”.

3. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mesak Mirin dan Merlis Heselo







Datang mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Yahukimo pada hari yang sama pukul 19.00 WIT.

Setelah proses pendaftaran tersebut, selanjutnya diarahkan untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II di Jayapura serta tes narkoba bagi pasangan calon.

Besar harapan dengan diterimanya tiga pasangan calon ini, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo berjalan lancar sesuai rencana dan ddiharapkan dapat berlangsung aman dan lancar hingga hari pemilihan.

d. Penelitian Persyaratan Calon

Tim Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penelitian persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftar oleh gabungan partai politik peserta pemilu 2024.

Penelitian persyaratan administrasi calon dilakukan melalui aplikasi SILON dalam rentang waktu 29 Agustus s/d 4 September 2024 mengacu pada Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan.

Dokumen Wajib, terdiri dari :



- Surat pernyataan dalam bentuk Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK;
- Surat Keterangan tidak pernah terpidana;
- Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya;
- Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
- Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit;
- Tanda Terima LHKPN;
- Fotocopy Ijazah SLTA sederajat yang dilegalisir;
- Fotokopy kartu NPWP atas nama calon;
- Tanda terima penyampaian laporan pajak 5 tahun terakhir;
- Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak;
- KTP el dengan NIK;
- Formulir Model BB.Riwayat Hidup.KWK;
- Pasfoto 4 x 6 terbaru berlatar belakang putih dan berbentuk digital;
- Naskah visi, misi dan program pasangan calon;
- Surat Keterangan sehat jasmani dan Rohani.

Pasal 4 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan dalam Pilkada 2024 menjelaskan bahwa tahapan penelitian persyaratan administrasi calon meliputi :

- a. Penelitian persyaratan administrasi calon;
- b. Perbaikan persyaratan administrasi calon;
- c. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;

Sedangkan indikator hasil penelitian persyaratan administrasi calon telah diatur dalam KPT KPU RI Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Setelah dilakukan penelitian, proses selanjutnya menyampaikan hasil penelitian persyaratan administrasi kepada pasangan calon melalui petugas penghubung, dalam hal ini penelitian persyaratan administrasi calon



benar maka Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat namun jika hasil penelitian persyaratan administrasi calon *belum benar* maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Selanjutnya KPU Kabupaten Yahukimo menyampaikan bahwa jika persyaratan administrasi pasangan calon belum benar, maka diberikan kesempatan kepada Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki persyaratan administrasi Pasangan Calon selama 3 hari terhitung sejak tanggal 6 September 2024 dan harus diserahkan kembali dokumen perbaikannya kepada KPU Kabupaten Yahukimo paling lambat tanggal 8 September 2024 pukul 23.59 WIT.

Kegiatan penelitian persyaratan administrasi calon dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo pada hari rabu, 4 September 2024 atau hari terakhir masa penelitian.

e. Penetapan Pasangan Calon



Kegiatan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dilakukan di halaman Kantor KPU Kabupaten Yahukimo dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Forkopimda, pimpinan partai politik, LO Paslon, dan Tim Pendukung, Tim Pemenangan Paslon serta pihak keamanan.



KPU Kabupaten Yahukimo melakukan Rapat Pleno selanjutnya mengambil nomor urut dan tuangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 576 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.



Dari hasil pengundian nomor urut tersebut, dihasilkan nomor urut 1 adalah pasangan Didimus Yahuli, Esau Miram dan nomor urut 2 adalah pasangan Yosep



Payage, Mari Mirin Kemudian berdasarkan nomor urut tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo.



Penandatanganan deklarasi damai Pemilihan Tahun 2024



f. Pelaksanaan Kampanye

a. Masa Kampanye.

Kampanye menjadi salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024. Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan visi misi dan program pasangan calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Sedangkan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon Bersama – sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke kantor KPU Provinsi atau kantor KPU Kabupaten. Peghubung pasangan calon adalah tim yang ditugaskan oleh pasangan calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau dengan tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

KPU Kabupaten Yahukimo menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Nomor 577 Tahun 2024. Dimana dibagi dalam 2 (dua) zona, yaitu zona 1 terdiri dari Daerah Pemilihan 1 s/d Daerah Pemilihan 4, sedangkan zona 2 terdiri dari Daerah Pemilihan 5 s/d Daerah Pemilihan 7.

Pelaksanaan debat kandidat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dilaksanakan sebanyak 2 kali. Bertempat di Jayapura, Provinsi Papua :



- **Debat Kandidat Pertama**

Dilaksanakan pada hari jumat, 11 Oktober 2024 pukul 17.00 WIT bertempat di Ballroom Hotel Horizon Ultima Entrop Jayapura. Dengan tema “Pembangunan Ekonomi, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kesejahteraan Masyarakat.”







- **Debat Kandidat Kedua**

Dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2024 di Ballroom Hotel Aston Jayapura dengan mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik”.









b. Laporan Audit Dana Kampanye

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilihan untuk membiayai kegiatan Kampanye. Bertujuan untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan peraturan perundang -undangan yang terkait dengan dana kampanye oleh akuntan publik.

g. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- Logistik Pemilihan 2024

Logistik pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik, segel, alat pencoblos dan tempat pemungutan suara.





Pendistribusian adalah pengangkutan / pengiriman logistik Pemilihan dari suatu tempat ke tempat tujuan. Distribusi logistik Pemilihan Tahun 2024 merupakan tahapan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara. Dilakukan oleh KPU Kabupaten hingga ke TPS melalui Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum bergantung pada ketepatan, kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan logistik mulai dari pengadaan hingga pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pendistribusian logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Dengan memperhatikan skala prioritas daerah tujuan meliputi : jumlah pemilih, jumlah TPS, jarak, waktu tempuh, letak geografis, iklim/cuaca, regulasi perizinan setempat dan tingkat kerawanan tempat tujuan.



Pelaksanaan distribusi logistik di Kabupaten Yahukimo Sebagian besar menggunakan transportasi udara, transportasi air dan darat. Distrik Dekai dan Distrik Seradala menggunakan jalan darat. Distrik Obio dan Distrik Suru – Suru menggunakan transportasi air dan sisanya menggunakan transportasi udara.



Pelepasan distribusi logistik Pilkada Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo diwakili oleh Asisten I Setda Kabupaten Yahukimo, Kapolres Yahukimo, Dandim 1715 Dekai, tokoh Masyarakat dan perwakilan Ketua PPD.

Dokumentasi pelaksanaan pendistribusian ke Distrik Amuma, Seradala, Pasema, Kwelamdua









Distribusi logistik merupakan proses yang harus dilakukan dengan perencanaan matang, pengamanan ketat dan pengawasan cermat. Keberhasilan distribusi logistik akan berdampak langsung pada kelancaran hari pemungutan suara. Tahapan yang terencana diharapkan pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan lancar sehingga dapat memberikan pengalaman demokrasi yang berkualitas bagi Masyarakat Yahukimo.

Hari rabu, 27 Nopember 2024 adalah hari dilaksanakan pesta demokrasi di seluruh Indonesia. Dimulai pukul 07.00 WIT s/d 13.00 WIT. Setiap pemilih yang telah



terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan alamatnya. Pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo dilaksanakan di 761 TPS yang tersebar di 51 Distrik dan 511 Kampung.

Kabupaten Yahukimo salah satu Kabupaten di daerah Papua Pegunungan termasuk dalam Kabupaten yang menggunakan sistim noken (hanya 1 distrik yang menggunakan sistim *one man one vote*).

Sistim noken atau sistim ikat merupakan sistim pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di daerah Papua Pegunungan.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sistim noken adalah konstitusional karena dianggap sebagai pendekatan yang paling realistis untuk mencegah konflik dan disintegrasi, selain itu dianggap sebagai hak adat masyarakat wilayah Pegunungan.

h. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 dilakukan secara manual dikarenakan jaringan internet dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Berbagai macam kendala yang dihadapi untuk melaksanakan SIREKAP. Sumber daya manusia dan kemampuan yang berbeda dari setiap orang menjadi salah satu faktor Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo.

Meskipun secara manual, secara administrasi tetap menggunakan formulir yang dibantu oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo melaksanakan kegiatan Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Yahukimo dimulai dari tanggal 28 Nopember 2024 s/d 03 Desember 2024 dilakukan di halaman Kantor KPU Kabupaten Yahukimo. Kegiatan dimulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIT. Dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 dan 2, dan Saksi Pasaangan Calon Bupati nomor urut 1 dan 2, Panitia Pemilihan Distrik se- Kabupaten Yahukimo, Pandis se- Kabupaten Yahukimo, serta pihak keamanan.



Mekanisme kegiatan Penyampaian dan Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, yaitu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) bersama dengan Pandis tiba dibandar Udara Nop Goliat Dekai dijemput oleh pihak Keamanan langsung diantar menuju Kantor KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik/Kecamatan. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama hasil Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam rangka Kesiapan Pemilukada Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 di Aula OKMC, Dekai pada tanggal 16 Nopember 2024.





Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen terkait untuk berkomitmen dalam menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2024.

Penjemputan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Distrik (pandis) dari intervensi dan intimidasi oleh pihak – pihak lain terhadap hasil perolehan suara yang mereka bawa. Sesampai di kantor KPU Kabupaten Yahukimo, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tersebut menyampaikan hasil perolehan suara dihadapan KPU Kabupaten Yahukimo, Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi - saksi dengan menyertakan bukti dukung seperti formulir dan hasil dokumentasi. Hasil tersebut dibacakan dan akan menerima tanggapan dari Saksi – saksi yang hadir pada saat itu. Apabila hasil tersebut disepakati oleh Saksi – saksi yang hadir maka hasil tersebut ditulis di papan tabulasi yang sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo.

Papan Tabulasi tersebut merupakan rekapan yang dibuat sepanjang 4 meter yang berisi rekapan perolehan suara sesuai dengan DPT dari masing – masing distrik dan dipasang di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo agar semua masyarakat dapat melihat atau mengetahui hasil perolehan suara dari tiap distrik. Dengan




demikian asas transparansi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dapat terwujud.











Tanggal 6 Desember 2024 bertempat di halaman kantor KPU Kabupaten Yahukimo dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 yang dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Bersama tim, saksi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Kabupaten Yahukimo, tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Polres Yahukimo, Dandim 1715 Dekai, Kopasgat dan pihak keamanan lainnya.

Kegiatan berlangsung dengan tertib meskipun ada sedikit intrupsi tetapi tidak menghalangi atau menjadi hambatan dalam rapat pleno tersebut. Hasil rapat pleno tersebut menetapkan Pasangan Didimus Yahuli, S.H., M.H., dan Esau Miram, S.IP., memperoleh 184.575 suara dan pasangan Yosep Payage, S.Sos., dan Mari Mirin, S.H., memperoleh 141.635 suara.







i. Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih menyesuaikan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi telah merilis Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) sebanyak 238 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati. Kabupaten Yahukimo termasuk didalamnya sehingga tahapan penetapan calon terpilih belum dapat dilakukan menunggu hasil perkara sidang selesai dilakukan Mahkamah Konstitusi.

j. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan

Pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Pemilihan yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Selanjutnya ketentuan pasal 5 ayat 3 huruf k, Undang – undang pemilihan mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan. Penyelesaian



pelanggaran dan sengketa pemilihan merupakan ruang bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan untuk memperoleh kepastian hukum dan/atau keadilan dalam dugaan pelanggaran penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Selain itu, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi, menjamin terciptanya keadilan dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Berkaitan dengan keadilan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilihan merupakan sebuah system yang mencakup cara dan mekanisme yang disediakan dan/atau tersedia untuk menjamin bahwa setiap Tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan tahapan pemilihan sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih dan memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan.

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan pada pokoknya diatur dalam Pasal 156 sampai dengan pasal 158 Undang – undang pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai pihak termohon dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi memerlukan data atau dokumen yang berada ditingkat Provinsi dan/atau Kabupaten /Kota serta perlu melibatkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (pengacara/kuasa hukum bila diperlukan) dan seluruh jajaran kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Diketahui dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Januari 2025 perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2023 adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Nomor urut 2 Yosep Payage dan Mari Mirin mendalilkan dugaan pengurangan dan pengalihan suara dalam proses rekapitulasi di 10 Distrik. Distrik Silimo (dari 13.379 suara menjadi 7.676 suara), Distrik Amuma (dari 12.864 suara menjadi 9.381 suara), Distrik Puldama (dari 5.677 suara menjadi 1.135 suara), Distrik Suntamon (dari 4.298 suara menjadi 1.806 suara), Distrik Langda (pengurangan sebesar 4.000 suara), Distrik Wusama (pengurangan sebesar 1.468 suara), Distrik Tangma (pengurangan sebesar 2.531 suara), Distrik Ukha (pengurangan sebesar 3.450 suara), Distrik Dirwemna (pengurangan sebesar 2.187 suara) dan Distrik Nipsan (pengurangan sebesar 1.392 suara). Dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keputusan KPU Kabupaten Yahukimo



Nomor 662 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo menegaskan telah melaksanakan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan dalam sistem Rekapitulasi dibuktikan dengan dibacakannya perolehan suara dari setiap Distrik oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) didampingi oleh Panitia Pengawas Distrik (pandis) serta disaksikan oleh saksi dari dua (2) pasangan calon peserta pemilihan Bupati Kabupaten Yahukimo serta pihak kepolisian serta Bawaslu Kabupaten Yahukimo.







k. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Tahun 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Yahukimo.

Setelah putusan hasil disampaikan oleh Mahkamah Konsitusi maka 3 hari sesudah putusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi maka KPU harus segera melakukan penetapan pasangan terpilih. KPU Kabupaten Yahukimo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo terpilih di Jayapura pada tanggal 7 Februari 2025. Dalam Rapat Pleno tersebut menetapkan pasangan Didimus Yahuli, S.H., M.H., dan Esau Miram, S.IP., menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo periode 2024 - 2029.







BAB III

PENUTUP

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 bisa dikatakan luar biasa karena dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan tertib dibanding daerah pegunungan lainnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Yahukimo dari segala lapisan, Pimpinan Lembaga Daerah, dan Pihak Keamanan. Terimakasih karena dari awal proses tahapan hingga akhir tahapan kerjasama dilakukan dengan baik.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo juga mengucapkan permohonan maaf karena sebagai insan manusia biasa tidak luput dari khilaf dan salah. Dengan harapan dikemudian hari terjalin hubungan kerja yang harmonis dan selaras sesuai dengan kaidah perundang – undangan yang berlaku.

Patut di syukuri bahwa suasana yang kondusif dan aman tercipta dari semua proses tahapan yang berlangsung sesuai dengan rule-nya. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan baik Polisi maupun TNI baik itu pagi,siang ataupun malam tidak luput dari cipta kondisi yang kondusif. Hal ini menjadi catatan prestasi tersendiri juga bagi aparat keamanan di Kabupaten Yahukimo.

Kerjasama yang harmonis antar stakeholder perlu ditingkatkan agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa aman, damai dan tentram. Hingga tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bisa terwujud.

Bab III Penutup ini terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu Kesimpulan dan Saran Masukan. Dengan Kesimpulan maka kita bisa mengerti dan memahami segala hal yang terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, dan dengan saran masukan maka kita dengan cepat mengerti hal – hal apa saja yang menjadi kekurangan pada proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024.



A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari awal tahapan hingga akhir penetapan dapat kita simpulkan bahwa :

1. Anggaran biaya Pemilihan harus dimaknai sebagai upaya untuk menyukseskan pemilihan yang akan menentukan kepemimpinan Yahukimo lima tahun mendatang;
2. Dengan Kerjasama yang solid, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Yahukimo menjadi lebih baik lagi;
3. Hubungan yang harmonis antara KPU Kabupaten Yahukimo dan Lembaga terkait;
4. Kinerja badan Adhoc perlu dilakukan evaluasi kembali terutama mengenai tupoksi serta tanggungjawab;
5. Pasangan Calon dan Tim Pemenangan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya;
6. Penyediaan logistik cukup dan Pendistribusian serta tidak adanya TPS yang mengalami kekurangan logistik pada hari – H Pemilihan.

B. Saran dan Masukan

1. Dalam proses perekrutan badan Adhoc, KPU RI memperhatikan kondisi wilayah dari masing - masing daerah, khususnya Kabupaten Yahukimo yang minim jaringan internet dan SDM;
2. Adanya regulasi yang jelas tentang penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan Pemilihan;
3. Terkait dengan penggunaan sistim Noken, sejatinya penggunaan perlengkapan Pemilihan tidak dipergunakan lagi seperti kotak suara, bilik suara, dan peralatan pendukung lainnya.



Demikian penutup dari Laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 ini dibuat. Semoga dengan laporan ini dapat memberikan pengetahuan dan hikmah yang dapat dipetik dari semuanya. Tidak bersikap sombong ataupun berpuas diri atas suksesnya Pemilukada kali ini tetapi bisa menjadi bahan intropeksi diri dan menilai atas kekurangan – kekurangan yang terjadi. Tidak ada prestasi dan daya upaya dari kita, semata – mata hanya kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Allah sang pencipta.